



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166  
TELUKBETUNG 35215

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dapat dilakukan oleh Gubernur setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana, telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 823 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009, perlu tindak lanjut dari Gubernur Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2010;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Berita acara persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 823 Tahun 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Menyetujui hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 823 Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009.

**Pasal 2**

Tindak lanjut dari hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud sebagaimana **terlampir**, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 31 Desember 2009

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**Ir. MARWAN CIK ASAN, MM**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 46 TAHUN 2009**

**TANGGAL : 31 DESEMBER 2009**

**TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

<b>NO.</b>	<b>EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI</b>	<b>PENJELASAN TINDAK LANJUT</b>
1	2	3
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
1.	<p>Penerimaan pada Kode Rekening 2.02.2.02.01.0.00.4.1.4.16.01, Pembagian Hasil Retribusi Produk Kayu dan Non Kayu Kab. Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 pada Dinas Kehutanan yang merupakan penerimaan bagian provinsi atas hasil hutan yang dikelola beberapa kabupaten di Provinsi Lampung yang dianggarkan pada Dinas Kehutanan agar dipindahkan penganggarnya pada SKPD Sekretariat Daerah, kelompok penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Demikian pula penganggaran target penerimaan jasa pihak ketiga seperti pada kode rekening :</p> <p>a. 1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.14, Penerimaan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp. 2.175.000.000,00 pada Dinas Perhubungan.</p> <p>b. 2.03.2.03.01.00.00.4.1.4.14, Penerimaan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp. 4.300.000.000,00 pada Dinas Pertambangan dan Energi.</p> <p>Yang dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah supaya</p>	<p>1. Target pendapatan pada kode rekening 2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.16.01 Pembagian Hasil Retribusi Produksi Kayu dan Non Kayu dari Kabupaten sejumlah Rp.1.000.000.000,00 yang semula dianggarkan pada Dinas Kehutanan, sesuai dengan hasil evaluasi dari Tim Evaluasi Depdagri akan dipindahkan anggarannya pada SKPD Sekretariat Daerah, kelompok Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.</p> <p>a dan b, Penerimaan dari Jasa Pihak Ketiga sejumlah Rp.2.175.000.000,00 pada Dinas Perhubungan (rekening 1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.14) dan pada Dinas Pertambangan dan Energi sejumlah Rp. 4.300.000.000,00 (rekening 2.03.2.03.01.00.00.4.1.4.14) dapat kami sampaikan bahwa penerimaan daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah sebagai</p>

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
<p><b>II. BELANJA DAERAH</b></p> <p>1. Penyediaan kredit anggaran pada kode rekening :</p> <p>a. 1.20.04.01.38 Peningkatan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Luar Daerah Sejumlah Rp. 10.756.875.000,00</p> <p>b. 1.20.04.01.39 Peningkatan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Dalam Daerah Rp. 1.136.350.000,00</p> <p>Yang seluruhnya digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah</p>	<p>dialihkan penganggarnya pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada jenis penerimaan Jasa Pihak Ketiga.</p>	<p>pelaksanaan/didasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 1992 dan sumber penerimaan dari objek tersebut selama ini berjalan secara berkesinambungan telah dianggarkan sejak tahun 1992 dalam kelompok Lain-lain PAD Yang Sah. Dengan pertimbangan bahwa penerimaan tersebut adalah merupakan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan cara melakukan pendekatan/himbauan kepada Perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung agar dapat memberikan kontribusi untuk Pembangunan dan untuk realisasinya pada setiap tahun diadakan MOU antara Pihak Perusahaan dengan Pemerintah Provinsi. Didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku kami berharap kiranya agar penerimaan tersebut dapat dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.</p> <p>1. Kegiatan 1.20.04.01.38 yang semula redaksinya Penyediaan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Luar Daerah berubah menjadi Peningkatan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Luar Daerah, yang semula berjumlah Rp. 10.756.875.000,00 dikurangi menjadi Rp.8.896.875.000,00 sedangkan Rp. 1.860.000.000,00 ditata/dipindahkan pada Kegiatan 1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Perda.</p> <p>b. Kegiatan 1.20.04.01.39 yang semula redaksinya Penyediaan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Dalam Daerah berubah menjadi Peningkatan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Dalam Daerah, semula berjumlah Rp. 1.136.350.000,00 dikurangi menjadi Rp. 999.400.000,00 sedangkan</p>

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>dan dalam daerah agar diformulasikan kembali penganggarnya dan dikaitkan dengan sasaran profram dan kegiatan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.</p> <p>2. Terdapat beberapa kredit anggaran yang dinilai duplikasi antara lain pada kode rekening :</p> <p>a. 1.20.1.20.03.02.24 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 dengan kode rekening 1.20.1.20.03.02.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional sejumlah Rp. 200.000.000,00 yang penggunaannya untuk perawatan kendaraan bermotor.</p> <p>b. 1.20.1.20.03.06.18 Pengelolaan Administrasi kegiatan dan ketatausahaan sejumlah Rp. 50.000.000,00 dengan kode rekening 1.0.1.20.03.24.87 Pengelolaan administrasi dan ketatausahaan sejumlah Rp. 250.000.000,00</p> <p>c. 1.20.1.20.03.58.43 Peningkatan pengelolaan dan Penataan Operasional pelayanan public sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 dengan kode rekening 1.20.1.20.03.02.28 Penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sejumlah Rp. 690.000.000,00 yang penggunaannya untuk belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor.</p> <p>Agar disinkronkan kegiatan sehingga salah satu kegiatan tersebut</p>	<p>Rp. 136.950.000,00 ditata/dipindahkan ke Kegiatan 1.20.1.20.04.15.05 Reses.</p> <p>2.</p> <p>a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional sejumlah Rp. 4.500.000.000,00 kode rekening 1.20.1.20.03.02.24 merupakan biaya operasional bulanan yang berupa biaya BBM/Pelumas, suku cadang, service rutin untuk kendaran dinas operasional, sedangkan kegiatan rehabilitasi sedang/berat kendaraan Dinas Operasional sejumlah Rp. 200.000.000,00 kode rekening 1.20.1.20.03.02.44 digunakan untuk service/perbaikan kendaraan dinas berupa rehab/service sedang/berat seperti service body. Diantara dua kegiatan tersebut tidak terdapat duplikasi.</p> <p>b. Kegiatan Kode Rekening 1.20.1.20.03.06.18 adalah kegiatan yang ada di Biro Mental spriritual, sedangkan kegiatan dengan kode rekening 1.20.1.20.03.24.87. adalah kegiatan pada SKPD Biro Administrasi Pembangunan. Dengan demikian dalam program tersebut terdapat kegiatan yang sama tetapi berbeda Pengguna Anggarannya.</p> <p>c. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan dan Penataan Operasional Pelayanan Publik sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 kode rekening 1.20.1.20.03.58.43 merupakan pemeliharaan/penataan sarana prasarana yang digunakan dalam rangka peningkatan pelayanan public/masyarakat, seperti penataan taman santapan, penataan lahan parkir kantor Gubernur, taman-taman disekitar kantor gubernur, Ruang VVIP Bandara, sedangkan kegiatan penyediaan belanja pemeliharaan rutin/berkala peralatan</p>

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>dapat dimanfaatkan untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas.</p> <p>3. Penyediaan anggaran antara lain kode rekening :</p> <p>a. 1.01.1.01.01.17.01 Pembangunan UGB SMA/SMK sejumlah Rp. 8.300.000.000,00 pada Dinas Pendidikan</p> <p>b. 1.01.1.01.01.17.04 Pembangunan RKB SMA/SMK sejumlah Rp. 4.175.000.000,00 pada Dinas Pendidikan</p> <p>c. 1.01.1.01.01.17.16 Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI, SMP/MTs Wilayah II sejumlah Rp. 16.360.000.000,00 pada Dinas Pendidikan</p> <p>d. 1.03.1.03.02.29.05 Pembangunan dan peningkatan jalan poros desa sejumlah Rp. 4.550.000.000,00 pada Dinas Pengairan dan Pemukiman.</p> <p>e. 1.03.1.03.02.30.09 Pembangunan irigasi desa sejumlah Rp. 1.075.000.000,00 pada Dinas Pengairan dan Pemukiman. Yang bukan merupakan kewenangan Provinsi agar dipindahkan penganggarnya pada jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan maksud yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	<p>gedung kantor sejumlah Rp.690.000.000,00 kode rekening 1.20.1.20.03.02.28 merupakan pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor guna menunjang/peningkatan kinerja PNS/Aparatur.</p> <p>3.</p> <p>a, b dan c, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan fasilitas sarana prasarana pendidikan merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pemenuhan sarana dan prasarana bertujuan untuk membantu percepatan peningkatan APK (Angka Partisipasi Kasar) siswa di Kabupaten/Kota.</p> <p>d. Kegiatan tersebut merupakan kewenangan Kabupaten/Kota namun karena keterbatasan dana dari Kabupaten/Kota sehingga kegiatan dilakukan oleh Provinsi sesuai usulan Kabupaten/Kota bersangkutan. Tentang Jalan Poros Desa UU.No.38/2004 tentang Jalan. Untuk Jalan Desa pasal 9 ayat (6) PP.34/2006 pasal 25, pasal 30 tentang Irigasi Desa. UU.No.7/2004 dan PP. No.20/2006.</p> <p>e. Hal ini dimaksudkan dalam rangka akselerasi pembangunan di Kabupaten/Kota.</p>

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
4.	<p>Penyediaan anggaran pada kode rekening :</p> <p>a. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 Belanja Hibah sejumlah Rp. 41.450.000.000,00</p> <p>b. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 99.450.000.000,00</p> <p>Setiap tahunnya agar dibatasi dan dikurangi secara lebih selektif dan dikaitkan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah serta peningkatan perekonomian dan sosial kemasyarakatan berdasarkan urgensi pemberian hibah dan bantuan sosial dimaksud selanjutnya bantuan hibah dan bantuan social agar dijabarkan dalam rincian obyek sehingga jelas sasaran penggunaannya.</p>	<p>4. Didalam Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp.41.450.000.000,- terdapat alokasi pendidikan Rp.29.250.000.000,- dengan demikian Hibah Non Pendidikan sebesar Rp.12.200.000.000,-. Demikian juga Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.99.450.000.000,- alokasi pendidikan sebesar Rp.24.250.000.000,- dan Non Pendidikan sebesar Rp.75.200.000.000,-. Bila dibandingkan dengan TA.2009 terdapat penurunan yang signifikan pada penganggaran Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah TA.2010 dari Rp.158,86 M pada TA.2009 menjadi 140,9 M pada TA.2010. Realisasi terhadap alokasi yang ada dilakukan dengan selektif dikaitkan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.</p>
5.	<p>Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.5.1.1.04.02 Biaya pemungutan pajak daerah Rp. 34.819.750.000,00 sambil menunggu penetapan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah biaya pemungutan agar dibatasi hanya untuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi berdasar pertimbangan beban kerja tanggungjawab bobot kerja prestasi kerja dan lokasi kerja serta memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.</p>	<p>5. Pada prinsipnya pemberian insentif kepada aparat pelaksana/yang terkait dengan pemungutan pajak daerah yang dananya bersumber dari biaya pemungutan pajak daerah, selama ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip/pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dan didasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut.</p>
6.	<p>Penyediaan anggaran untuk pendanaan pendidikan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp. 281.199.374.778,00 atau 15,28 % dari total belanja sejumlah Rp. 1.839.829.136.800,00 yaitu masing-masing pada Dinas Pendidikan sejumlah Rp. 189.443.000.000,00 serta Belanja Hibah. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja</p>	<p>6. Total Anggaran Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010, mencapai : Rp. 371.80 Milyar, terdiri dari :</p> <p>a. Belanja Tidak Langsung :</p>

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT																																							
1	2	3																																							
	<p>SKPD lain yang diarahkan untuk fungsi pendidikan sejumlah Rp. 91.756.374.778,00 sehubungan dengan hal tersebut agar pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dan total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p>	<table border="0"> <tr> <td>- Gaji Pada Dinas Pendidikan</td> <td>Rp.</td> <td>20,00 Milyar</td> </tr> <tr> <td>- Belanja bantuan social</td> <td>Rp.</td> <td>24,20 Milyar</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Bagi Hasil</td> <td>Rp.</td> <td>78,60 Milyar</td> </tr> <tr> <td>- Belanja Hibah</td> <td>Rp.</td> <td>29,25 Milyar</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (a)</td> <td><b>Rp.</b></td> <td><b>152,05 Milyar</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">b. Belanja Langsung :</td> </tr> <tr> <td>- Dinas Pendidikan</td> <td>Rp.</td> <td>169,44 Milyar</td> </tr> <tr> <td>- SKPD Non Pendidikan</td> <td>Rp.</td> <td>50,31 Milyar</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (b)</td> <td>Rp.</td> <td>219,75 Milyar</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Keseluruhan ( a + b )</td> <td>Rp.</td> <td>371,80 Milyar</td> </tr> <tr> <td>Total Anggaran Belanja T.A. 2010</td> <td>Rp.</td> <td>1.839,83 Milyar</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rasio Total Anggaran Pendidikan Terhadap Total Belanja APBD T.A. 2010 (Rp. 371.80 Milyar : Rp. 1.839,83 Milyar) x 100 % = 20,20 %</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sudah sesuai dengan PMK Nomor 84 Tahun 2009 tentang Alokasi Belanja Pendidikan pada APBD.</td> </tr> </table>	- Gaji Pada Dinas Pendidikan	Rp.	20,00 Milyar	- Belanja bantuan social	Rp.	24,20 Milyar	- Belanja Bagi Hasil	Rp.	78,60 Milyar	- Belanja Hibah	Rp.	29,25 Milyar	Jumlah (a)	<b>Rp.</b>	<b>152,05 Milyar</b>	b. Belanja Langsung :			- Dinas Pendidikan	Rp.	169,44 Milyar	- SKPD Non Pendidikan	Rp.	50,31 Milyar	Jumlah (b)	Rp.	219,75 Milyar	Jumlah Keseluruhan ( a + b )	Rp.	371,80 Milyar	Total Anggaran Belanja T.A. 2010	Rp.	1.839,83 Milyar	Rasio Total Anggaran Pendidikan Terhadap Total Belanja APBD T.A. 2010 (Rp. 371.80 Milyar : Rp. 1.839,83 Milyar) x 100 % = 20,20 %			Sudah sesuai dengan PMK Nomor 84 Tahun 2009 tentang Alokasi Belanja Pendidikan pada APBD.		
- Gaji Pada Dinas Pendidikan	Rp.	20,00 Milyar																																							
- Belanja bantuan social	Rp.	24,20 Milyar																																							
- Belanja Bagi Hasil	Rp.	78,60 Milyar																																							
- Belanja Hibah	Rp.	29,25 Milyar																																							
Jumlah (a)	<b>Rp.</b>	<b>152,05 Milyar</b>																																							
b. Belanja Langsung :																																									
- Dinas Pendidikan	Rp.	169,44 Milyar																																							
- SKPD Non Pendidikan	Rp.	50,31 Milyar																																							
Jumlah (b)	Rp.	219,75 Milyar																																							
Jumlah Keseluruhan ( a + b )	Rp.	371,80 Milyar																																							
Total Anggaran Belanja T.A. 2010	Rp.	1.839,83 Milyar																																							
Rasio Total Anggaran Pendidikan Terhadap Total Belanja APBD T.A. 2010 (Rp. 371.80 Milyar : Rp. 1.839,83 Milyar) x 100 % = 20,20 %																																									
Sudah sesuai dengan PMK Nomor 84 Tahun 2009 tentang Alokasi Belanja Pendidikan pada APBD.																																									
7.	<p>Penyediaan anggaran antara lain kode rekening :</p> <p>a. 1.06.1.06.01.21.12 Operasionalisasi TKPKD sejumlah Rp. 200.000.000,00 pada BAPPEDA</p> <p>b. 1.20.1.20.03.24.14 Operasional TPTGR sejumlah Rp. 150.000.000,00 pada Sekretariat Daerah.</p> <p>c. 1.20.1.20.03.58.40 Operasional Pelayanan Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 pada Sekretariat Daerah.</p> <p>d. 1.20.1.20.02.24.13 Peningkatan Administrasi Belanja Pegawai dan Belanja non Pegawai guna Proses Penerbitan SP2D dan Daftar Gaji sejumlah Rp. 600.000.000,00 didalamnya terdapat</p>	<p>7.</p> <p>a. Judul diubah : Koordinasi pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung.</p> <p>b. Judul diubah : Monitorong dan Tindak Lanjut TPTGR.</p> <p>c. Judul diubah : Optimalisasi Pelayanan Pemerintah Daerah.</p> <p>d. Belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan dimaksud dilakukan untuk perjalanan dinas terkait dengan kegiatan yang sarannya adalah guna menyampaikan laporan realisasi gaji ke Departemen Keuangan RI, sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri</p>																																							

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Yang tidak jelas sasaran kegiatannya agar diformulasikan kembali nomenklaturnya kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran masing-masing kegiatan dimaksud.</p> <p><b>III. PEMBIAYAAN DAERAH</b></p> <p>1. Penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2009 sejumlah Rp. 158.163.484.108,00 bersumber dari perkiraan pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah agar dipertimbangkan kembali mengingat masih dimungkinkan SILPA yang bersumber dari penghematan belanja sehubungan dengan hal tersebut supaya dilakukan penghitungan kembali besaran SILPA dimaksud.</p> <p>2. Penyediaan anggaran pengeluaran Pembiayaan Daerah kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.2.2.01 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 berbeda dengan uraian yang tercantum dalam Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 Berkaitan dengan hal tersebut agar dilakukan perbaikan/penyesuaian.</p> <p><b>IV. LAIN-LAIN</b></p> <p>Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan serta sinkronisasi kebijakan program/kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah telah</p>	<p>Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 888/KMK.03/1984. Selain itu untuk pencetakan daftar gaji seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta untuk instal perubahan kenaikan gaji PNS ke Bapeksta Jakarta.</p> <p>1. Sependapat dengan saran evaluasi, dan akan dirinci pada penjabaran APBD TA.2010.</p> <p>2. Telah kami perbaiki sesuai saran evaluasi.</p> <p>Sepakat dengan saran evaluasi, kebijakan anggaran akan tetap mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional, baik dengan peningkatan kualitas pada prioritas dimaksud maupun peningkatan pada capaian kinerja kegiatan.</p>

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>ditetapkan 5 (lima) skala prioritas pembangunan nasional Tahun 2010, dimana pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dalam mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dimaksud mencapai 94,82% dari total Belanja Daerah yang terbagi dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Prioritas Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial sejumlah Rp. 209.804.879,00 atau ( 11,40% ) dari total belanja daerah;</li> <li>b. Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sejumlah Rp. 252.186.691.778,00 atau (13,71%) dari total belanja daerah;</li> <li>c. Prioritas Pemanapan Reformasi Birokrasi dan Huku serta Pemanapan Demokrasi dan Keamanan Nasional sejumlah Rp. 962.470.448.000,00 atau (52,31%) dari total belanja daerah;</li> <li>d. Prioritas Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh pembangunan infrastruktur pertanian dan energi sejumlah Rp. 306.853.741.000,00 atau (16,68%) dari total belanja daerah;</li> <li>e. Prioritas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim sejumlah Rp. 13.290.099.000,00 atau (0,72%) daeri total belanja daerah;</li> </ul>	

NO.	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar pemerintah daerah tetap konsisten dalam mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional.	

Telukbetung, 31 Desember 2009  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
Ketua,

**Ir. MARWAN CIK ASAN, MM**